

Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Syamsul Darlis

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: syamsul_darlistm@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan pengusulan metode terhadap pengkajian pembaruan hukum keluarga Islam. Metode tersebut adalah tematik-interdisipliner. Metode tematik berfungsi sebagai sarana memahami Alquran tema *per* tema dari ayat-ayat yang memiliki semangat yang sama dalam struktur makna yang lebih universal tanpa adanya dilema parsial dan eksklusif dalam memahami ketetapan hukum yang terkandung di dalamnya. Adapun metode interdisipliner, menggabungkan dan melibatkan beberapa disiplin keilmuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (*problem solving*). Tujuan perpaduan metode tersebut dalam pembaruan hukum keluarga Islam adalah menciptakan pengkajian hukum Islam yang lebih terbuka dan universal, sehingga hasil penetapan hukumnya dapat berlaku proporsional, berkeadilan dan *adaptif-konteks*. Seperti penetapan hukum jumlah bagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan, dua banding satu (2:1). Proses pembagian harta waris didasarkan pada semangat keadilan dan kesejahteraan ekonomi di antara keduanya, yaitu memperhatikan kondisi ekonomi, potensi dan karir si ahli waris untuk menentukan jumlah yang didapat ahli waris tersebut. Tujuan dari perpaduan metode tematik-interdisipliner terhadap pembagian waris laki-laki dan perempuan adalah; (1) proses pembagian waris berlaku secara bijaksana, karena dilakukan melalui musyawarah keluarga, (2) terciptanya keadilan dan kesejahteraan ekonomi di antara keduanya, karena pembagian harta waris didasarkan pada kondisi, potensi dan karir ahli waris, (3) meminimalisir pertikaian diantara keduanya mengenai jumlah bagian harta waris.

Kata Kunci: *Perpaduan, Metode Tematik-Interdisipliner, Pembaruan Hukum Keluarga Islam.*

Pendahuluan

Wacana pembaruan hukum keluarga telah menjadi diskursus tersendiri dalam pengkajian hukum Islam. Wacana tersebut telah menjadi fenomena yang banyak terjadi pada abad ke-20, yaitu semakin banyaknya upaya pembaruan pemikiran hukum Islam baik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim maupun sarjana-sarjana orientalis.¹ Fenomena ini terjadi, tentunya didukung oleh kondisi dan situasi perkembangan zaman yang sangat kompleks.

Keberadaan hukum keluarga Islam di tengah-tengah masyarakat menjadi hal yang sangat penting, karena hukum keluarga Islam bersentuhan langsung dengan kondisi keharmonisan keluarga seseorang dalam masyarakat, seperti perkawinan, kewarisan dan lain-lain. Dalam mengkaji hukum kebolehan poligami, pernikahan usia di bawah umur dan jumlah bagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan dua banding satu (2:1) misalkan telah menjadi masalah tersendiri di masa kini. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri karena adanya dampak perkembangan ilmu pengetahuan, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan adanya reformasi hukum.

Ketetapan hukum yang diadopsi dari kitab-kitab fikih klasik membolehkan poligami tanpa syarat yang ketat, membolehkan pernikahan anak yang berusia di bawah umur tanpa memperhatikan kondisi kesehatan dan pencapaian tujuan perkawinan, serta pembagian harta waris yang lebih banyak kepada laki-laki. Hal ini terjadi, karena metode ulama-ulama klasik dalam menetapkan hukum berlaku parsial dan atomistik. Berdasarkan dengan hal tersebut, kondisi sekarang menuntut adanya pembaruan metode-metode pengkajian dalam tubuh hukum keluarga Islam, yang lebih proporsional, berkeadilan dan *adaptif-konteks*.

¹ Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), h. 149

Metode yang dimaksud di sini adalah tematik-interdisipliner yang penulis jelaskan pada pembahasan, adapun contoh kewarisan dalam tulisan ini sebagai bahan ilustrasi aplikasi perpaduan metode tematik-interdisipliner dalam pembaruan hukum keluarga Islam.

Metode Tematik

Metode tematik adalah cara memahami Alquran dengan memilih topik tertentu kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut, di manapun ayat itu ditemukan. Setelah itu, disajikan kandungan dan pesan-pesan yang berkaitan dengan topik yang dipilihnya itu tanpa terikat dengan urutan ayat dan surat sebagaimana tampak dalam mushaf, dan tanpa menjelaskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik tersebut, meskipun hal yang tidak berkaitan itu secara tegas dikemukakan oleh ayat yang dibahasnya.²

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa metode tematik adalah ikhtiar memahami Alquran tema *per* tema dari ayat-ayat yang memiliki semangat yang sama dalam struktur makna yang lebih universal tanpa adanya dilemma parsial, agar makna masing-masing ayat itu tidak dalam posisi berbenturan tetapi saling menerapi dan mendukung dalam menyelesaikan permasalahan.

Aplikasi dari metode tematik ini adalah: *pertama*, mengumpulkan semua ayat yang membahas subyek/topik yang sama. *Kedua*, menggabungkan dan menghubungkan semua ayat itu menjadi satu pembahasan utuh dan menyatu. Dan ketika menghubungkan semua ayat, maka ayat tersebut diurutkan secara kronologis berdasarkan turunnya ayat. *Ketiga*, mendiskusikan subyek yang ada secara keseluruhan dengan mempertimbangkan

²Ihab Habudin, Menimbang metode Tematik-Holistik dalam pembaruan hukum keluarga muslim (Telaah pemikiran Khoiruddin Nasution). *Jurnal Al-Ahwal*, 8 (1), 2015 M/1436 H, h. 49-62. Doi. <http://dx.doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>. Lihat juga dalam M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. xii.

konteksnya masing-masing (*asbab an-nuzul*), termasuk di dalamnya Sunnah Nabi Muhammad yang sesuai dengan subyek yang dibahas.³

Historitas metode tematik pertama kali ditulis oleh Prof. Dr. Ahmad Al-Kumi (Ketua Jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, Kairo), yang juga dikenal dengan metode tafsir tematik (*Maudhu'i*). Jika pendapat ini diterima, maka metode tematik dikatakan baru lahir secara faktual pada paruh kedua abad ke-20 yang lalu.⁴ Quraish Shihab menambahkan bahwa metode yang dicetuskan oleh Al-Kumi ini merupakan kelanjutan dari metode tematik gaya Mahmud Syaltut, dalam *Tafsir Alquranul Karim*, yang disusun pada bulan Januari 1960, sedangkan Al-Kumi mencetuskan ide itu pada akhir tahun 1960-an.⁵

Dalam hal ini, latar belakang berkembangnya metode tematik (*maudhu'i*), diawali pada penyaksian ilmuwan kontemporer terhadap kelemahan metode tafsir di era klasik yang cenderung berlaku parsial (khusus) dan atomistik, dalam artian melakukan penelitian dengan melibatkan faktor-faktor tertentu (aspek kognitif wahyu) tetapi mengesampingkan faktor-faktor lain (aspek estetis apresiatif).⁶ Kegelisahan inilah yang menjadi alasan munculnya metode gerakan ganda (*double movement*) dan hermeunetik Rahman, serta pengembangan lanjutannya yaitu metode tematik.

Pengertian dan historitas metode tematik di atas, mengalamatkan kita pada tujuan metode tematik yaitu; *pertama*,

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang Undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2009), h. 190. Lihat juga dalam Ihab, *Ibid.*, h. 56.

⁴Nasharuddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 54.

⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Cet. XVII, (Bandung: Mizan, 1998), h. 76.

⁶Khoiruddin dalam Ihab, *op.cit.*, h.57.

menambah pembendaharaan dalil-dalil hukum sebuah permasalahan yang akan diputuskan (*istinbath*). *Kedua*, ayat-ayat terkait yang termarjinalkan selama ini terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji dapat digunakan sebagai pertimbangan merumuskan teori hukum. *Ketiga*, melahirkan produk hukum yang berlaku *adaptif-konteks*, dalam artian memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh konteks masing-masing ayat (*asbabu al-nuzul*), termasuk sunnah-sunnah Nabi Saw dalam perumusannya.

Metode Interdisipliner

Kajian Interdisipliner adalah kajian yang menggabungkan atau melibatkan dua atau lebih disiplin atau bidang studi (*combining or involving two or more academic disciplines or field of study*).⁷ Pendekatan multidisipliner dalam menyelesaikan masalah menurut *Wikipedia* adalah pendekatan yang melibatkan sejumlah disiplin dalam menyelesaikan masalah di luar yang biasa digunakan dan didasarkan pada pemahaman baru dengan mempertimbangkan berbagai situasi.⁸ Kemudian disebutkan, singkatnya, multidisipliner lebih *holism* daripada *reductionism*. Penyebutan multidisipliner belakangan diambil alih oleh nama interdisipliner, yang intinya bekerja secara holistik. Perbedaan antara interdisipliner dan multidisipliner, bahwa kalau multidisipliner digunakan pada hal-hal

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam dengan Kajian Interdisipliner*, dalam Ichwan, ed., *Islam, Agama-Agama dan Nilai Kemanusiaan: 60 tahun M. Amin Abdullah* (Yogyakarta: CISSForm UIN suka Press, 2013), h. 119

⁸ *Ibid.* Lihat juga “A multidisciplinary approach to problem solving involves drawing appropriately from multiple disciplines to redefine problems outside of normal boundaries and reach solutions based on a new understanding of complex situations. “*Multidisciplinary Approach*,” *Wikipedia*, http://en.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinary_approach; data diakses 6 Oktober 2012.

yang bersifat praktis, sementara interdisipliner digunakan untuk urusan yang bersifat akademik.⁹

Adapun perbedaan transdisipliner, multidisipliner dan interdisipliner dijelaskan oleh Basarab Nicolescu bahwa perbedaan radikal antara *transiplinarity* di satu sisi dengan *multidisciplinarity* dan *interdisciplinarity* di sisi lain adalah dari tujuannya, dimana menurut *interdisciplinarity* memahami dunia sekarang yang tidak bisa diselesaikan dengan kerangka penelitian *disciplinary*. Sementara tujuan *multidisciplinarity* dan *interdisciplinarity* selalu tetap dalam kerangka penelitian *disciplinary*.¹⁰

Perkembangan studi Islam dengan kajian interdisipliner dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Bahwa seperti disebutkan sebelumnya kajian interdisipliner sudah ditawarkan penggunaannya dalam studi Islam dengan istilah yang berbeda. Istilah-istilah dimaksud adalah integrasi (*integratif*), induksi (*induktif*), interkoneksi (*interkonektif*), dan analisis sistem. Secara sederhana integrasi berarti menyatukan, induksi berarti mengeneralisir, interkoneksi berarti menghubungkan, dan analisis sistem adalah menyeluruh.¹¹ Intinya, kajian interdisipliner adalah upaya menggabungkan berbagai macam disiplin keilmuan terkait dalam melakukan penelitian, dengan tetap berada dalam suatu disiplin kerangka penelitian.

Pengkajian sejarah munculnya metode interdisipliner, penulis terlebih dahulu berbicara tentang aspek ajaran dalam Alquran secara umum, dengan tiga dimensi penyampaian Malaikat

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.* h.121. Lihat juga “According to Nicolescu, transdisciplinarity is nevertheless radically distinct from multidisciplinarity and interdisciplinarity because of its goal, the understanding of the present world, which cannot be accomplished in the framework of disciplinary research. The goal of multidisciplinarity and interdisciplinarity always remains within the framework of disciplinary research. “Transdisciplinarity,” *Wikipedia*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Transdisciplinarity>; data diakses 6 Oktober 2012.

¹¹*Ibid.*

Jibril kepada Nabi Muhammad Saw, yakni Iman, Islam, dan Ihsan. Iman yang kemudian lebih dikenal dengan rukun iman mencakup enam rukun. Islam yang kemudian lebih populer dengan sebutan rukun Islam mengandung lima aspek. Sementara Ihsan adalah buah dari iman dan Islam. Dengan meminjam teori lain boleh dikatakan Iman diidentik dengan ideologi, Islam diidentik dengan ritual, sementara Ihsan sebagai perpaduan antara eksperiensial dan konsekuensial, yakni rasa keberagamaan yang tereksperisikan dalam tingkah laku (kepribadian).¹²

Secara esoteris tafsir terhadap kandungan ayat-ayat Alquran menunjukkan tiga dimensi di atas. Seperti dimensi Iman disimbolkan dengan tafsir falsafi (teologi), dimensi Islam disimbolkan dengan tafsir fiqih, dan dimensi Ihsan disimbolkan dengan tafsir sufi. Adapun ruang lingkup pengkajian kandungan Alquran menurut Mukti Ali¹³ yaitu; *pertama*, Teologi sebagai sarana pengetahuan untuk memahami konsep ketuhanan. *Kedua*, kosmologi sebagai sarana pengetahuan untuk memahami konsep alam. *Ketiga*, antropologi sebagai sarana pengetahuan untuk memahami manusia. Dengan tawaran pendekatan *scientific cum doctrine*, yakni memadukan pendekatan normatif-dokteriner (aspek ilahiah, teologi dan metafisik) dengan saintifik (aspek ilmiah, sains dan humaniora).¹⁴

Pengelompokan dalam studi Islam juga disebutkan oleh ahli lain, seperti Glock dan Stark yaitu analisis komitmen keberagamaan (*religious commitment*) atau ajaran Islam tidak hanya bersumber dari Alquran dan Hadits tetapi juga dihubungkan dengan penganut agama Islam, sehingga memunculkan pengelompokan ideologis, intelektual, eksperiensial, ritualistik, dan konsekuensial. Adapun

¹²*Ibid.* h. 114

¹³*Ibid.* Lihat juga Mukti Ali, “Metodologi Ilmu Agama Islam”, dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 42.

¹⁴*Ibid.* h.115-116.

pengelompokan menurut Niniang Smart yaitu: dimensi doktrinal atau filosofis, dimensi naratif atau mistis, dimensi etis atau legal, dimensi praktis atau ritual, dimensi eksperiensial atau emosional, dan dimensi sosial atau organisasional.¹⁵

Adapun pengelompokan berdasarkan aspek Alquran yang dikaji, yaitu pengkajian sejarah Alquran, maka menggunakan kajian sejarah, pengkajian bahasa Alquran, maka menggunakan kajian bahasa, pengkajian biologi yang dibahas, maka menggunakan kajian biologi. Demikian seterusnya dengan aspek-aspek lainnya. Ringkasnya, Alquran mencakup berbagai aspek tersebut dan telah disadari sejak lama. Hanya saja dalam mengkaji berbagai aspek ini umumnya menggunakan kajian parsial berdiri sendiri tanpa menghubungkan satu aspek dengan aspek lain yang terkait. Ada juga yang mencoba menghubungkan antara satu aspek dengan aspek lain, bahkan ada juga yang menghubungkan dengan berbagai aspek, namun penggunaannya belum secara sistematis dan konsisten. Di sinilah munculnya kebutuhan terhadap studi Islam interdisipliner.¹⁶

Berdasarkan dengan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa historitas kemunculan studi Islam interdisipliner adalah berangkat dari perumusan dimensi cakupan sumber ajaran Islam, yang kemudian memancing para ahli untuk melahirkan pengelompokan dalam studi Islam, hingga pada akhirnya ditemukan bahwa dalam mengkaji studi Islam terdapat banyak macam metode/pendekatan yang dapat digunakan. Seperti sejarah, bahasa (teks), filsafat dan lain-lain. Dan alasan tersebut menjadi cikal-bakal kemunculan studi Islam interdisipliner.

Khoiruddin menyebutkan bahwa ‘tujuan studi Islam interdisipliner ada tiga yaitu: *Pertama*, untuk memahami Islam secara lengkap (Komprehensif). *Kedua*, untuk memahami seluruh aspek yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah (Hadits) Nabi

¹⁵*Ibid*, h.117.

¹⁶*Ibid*.

Muhammad Saw, sebagai sumber utama ajaran agama Islam. *Ketiga*, agar seluruh aspek dalam Alquran terhubung secara koheren'.¹⁷

Tujuan studi Islam interdisipliner tersebut, khususnya tujuan 'pertama' senada dengan fitur keterbukaan (*Al-Infitahiyyah*) yaitu perluasan jangkauan hukum Islam (komprehensif),¹⁸ atau penulis artikan bahwa jangkauan hukum Islam bukan hanya untuk kalangan kaum muslim atau individual manusia saja, tapi termasuk masyarakat, bangsa, dan umat keseluruhan. Sementara tujuan 'kedua' dan 'ketiga' senada dengan 'fitur kemenyeluruhan (*Al-Idrakiyaah*) yaitu membenahi kelemahan *Usul Fikh* klasik yang sering menggunakan pendekatan penyederhanaan (*reduksionis*) dan pemisahan nas (*atomistik*). Artinya, fitur kemenyeluruhan menjadikan seluruh ayat alquran terkait suatu masalah sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam'.¹⁹

M. Amin Abdullah juga berpendapat bahwa dalam memahami Islam 'tidak boleh tertutup, perlu membuka diri, tidak eksklusif secara keilmuan dan harus mampu memperbaiki diri dari dalam (Terbuka, *Openness*), serta untuk berkehidupan agama Islam yang sangat kompleks, perlu dipahami secara utuh, baik bahasa (teks), teologi, sosial, politik, budaya, hukum, sains, dan membaca Al-quran dan Hadits juga perlu utuh, tidak secara selektif dan terpotong-potong (utuh, *wholeness*)'.²⁰

Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam

¹⁷*Ibid.* h. 114.

¹⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem* Penerjemah, Rosidin dan Ali Abd. El-Mun'im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), h. 86-91.

¹⁹*Ibid.*, Pengantar M. Amin Abdullah dalam Jasser Auda, h. 12.

²⁰M. Amin Abdullah, Bangunan baru epistemologi keilmuan studi hukum Islam dalam merespon globalisasi. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 46 (II), 2012, h. 315-368. Doi. <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>.

Fenomena yang muncul di abad ke-20 adalah adanya upaya pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan) di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Mayoritas negara melakukan pembaruan tersebut dalam bentuk Undang- Undang, sementara yang lain melakukannya berdasarkan dekrit, dan ada pula negara yang usaha pembaruannya dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurat Al-Qadhi Al-Qudha*).²¹ Berangkat dari fenomena inilah memunculkan banyak ilmuan yang meneliti metode pengkajian pembaruan hukum keluarga tersebut, termasuk metode tematik dan interdisipliner.

Khoiruddin memberi contoh penggunaan metode tematik dengan perkara poligami. Di mana metode tematik dijadikan sarana untuk menemukan sinkronisasi antar nash tentang poligami dan tujuan perkawinan.²² Khoiruddin dalam hal ini memadukan metode tematik-holistik dalam mengkaji perkara poligami. Sementara contoh penggunaan metode interdisipliner adalah tentang perkawinan dini, di mana perkawinan dini ditinjau dari (1) Ushul Fikih, (2) tinjauan pencapaian tujuan perkawinan, (3) tinjauan kesehatan dan fisik, dan (4) tinjauan dampak positif dan negatif perkawinan dini.²³

Hasil dari pengkajian metode tematik-holistik di atas secara implisit menyebutkan 'kebolehan poligami bertujuan untuk; *pertama*, untuk memecahkan masalah mendesak waktu itu, yaitu janda dan anak yatim membutuhkan perlindungan dan perlakuan wali terhadap anak yatim yang tidak adil. *Kedua*, syarat yang harus dipenuhi untuk poligami yaitu mampu berbuat adil terhadap para isteri dan anaknya dalam hal cinta, kasih sayang, dan mampu secara finansial. *Ketiga*, pihak yang menentukan ada atau tidaknya masalah

²¹H.M. Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press), h. 2-3.

²²Ihab, *Menimbang Metode Tematik-Holistik*, *op.cit.*, h. 59.

²³Khoiruddin, *Hukum Keluarga Islam*, *op.cit.*, h. 123-124.

mendesak yang perlu diselesaikan adalah negara, di mana pada masa awal Islam berada pada otoritas Nabi. Maka bila otoritas personal diterapkan pada masa sekarang, negara bisa jadi diwakili oleh hakim. Hakimlah yang mempunyai otoritas menilai seseorang layak berpoligami atau tidak. Dan ini pun hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat'.²⁴ Adapun kaitannya dengan tujuan perkawinan yaitu suami yang berkeinginan poligami harus mendapatkan izin dari isteri, mengingat tujuan perkawinan adalah terciptanya ketentraman (*sakinah*) dalam keluarga, hal ini dilakukan agar kemungkinan disharmonisasi dalam keluarga dapat terhindarkan karena adanya keputusan sepihak (hanya keputusan suami).²⁵

Adapun hasil pengkajian metode interdisipliner menyebutkan bahwa anak usia dini tidak mampu, atau minimal tipis harapan mampu mencapai tujuan perkawinan.²⁶ Dalam artian pernikahan anak usia dini sebaiknya tidak dilakukan, karena melihat dari tinjauan kesehatan dan kesiapan sandang, pangan, papan serta harapan tercapainya tujuan perkawinan sangat tipis untuk direalisasikan. Khoiruddin melanjutkan bahwa dengan tiga tinjauan tersebut, dapat dikatakan bahwa kajian ini telah menggunakan kajian interdisipliner, meskipun masih terbatas hanya menggunakan tiga tinjauan.²⁷

Penulis memadukan metode tematik-interdisipliner, karena mengingat belum ada penelitian sebelumnya yang mencoba memadukan metode tematik-interdisipliner dalam pembaruan hukum keluarga Islam, seperti Khoiruddin hanya memadukan metode tematik dan holistik sementara metode interdisiplinernya berdiri sendiri. Apalagi setelah penulis mengkaji aplikasi metode tematik dan interdisipliner dalam menyelesaikan perkara-perkara

²⁴Ihab, *op.cit.*, h. 60.

²⁵*Ibid.*

²⁶Khoiruddin, Hukum Keluarga Islam, *op.cit.*, h.129.

²⁷*Ibid.*

dalam hukum keluarga Islam, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode tersebut memiliki daya guna yang cukup relevan untuk diusulkan sebagai salah satu metode pembaruan hukum keluarga di masa kini.

Dalam upaya memadukan metode tematik-interdisipliner dalam pembaruan hukum keluarga Islam, penulis memberi contoh, yaitu tentang pembagian harta waris kepada kaum laki-laki dan perempuan dua banding satu (2:1). Dalam hal ini metode tematik sebagai sarana sinkronisasi dalil-dalil terkait tentang waris dan menemukan hikmah dibalik pembagian harta waris tersebut. Sedangkan metode interdisipliner adalah pengkajian waris dari telusuran (1) Survei histori, mengkaji respon Allah terhadap perkara waris dalam Alquran (*Asbabun Nuzul*), dan (2) *Maqasid Syariah*, mengkaji tentang maksud dan tujuan pembagian harta waris dalam Alquran.

Langkah tematik; yaitu posisi kewarisan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan adalah dua banding satu.²⁸ Itu berarti, status sosial laki-laki dalam struktur masyarakat masih berada satu tingkat di atas perempuan. Karena sebagaimana diketahui bahwa laki-laki ditempatkan dalam Alquran sebagai pemimpin bagi kaum wanita.²⁹ Implikasi sosialnya adalah perwujudan bentuk pembagian waris yang tidak seimbang. Padahal,

²⁸QS. An-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...

Terjemah: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...

²⁹QS. An-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...

Terjemah: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...

dunia modern memperlihatkan peranan kaum wanita terkadang jauh lebih bertanggung jawab dibanding laki-laki.³⁰

Sementara penjelasan dalam ayat lain, dikatakan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama dalam strata sosial. Perbedaan mereka dalam konstruksi sosial hanyalah pada tingkat ketakwaan mereka kepada Allah.³¹ Bahkan di ayat lain dikatakan hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.³² Karena itu, pembagian warisan harus didasarkan pada asas keadilan dan musyawarah.³³ Dalam artian, hal yang harus

³⁰Umar Shihab, *Kontekstualitas Alquran, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Alquran*, Cet. I, (Jakarta: PT. Penamadani, 2003), h. 13.

³¹QS. Al-Hujurat/49:13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemah: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

³²QS. At-Thalaq/65:7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Terjemah: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...*

³³QS. Al-Maidah/5:8 dan 42:38.

... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

dilakukan untuk menentukan jumlah bagian ahli waris laki-laki dan perempuan adalah *pertama*, melihat kondisi ekonomi, potensi dan karir ahli waris, agar dapat ditemukan jumlah kelayakan harta waris yang masing-masing mereka bisa terima. *Kedua*, pembagian harta waris tersebut dilakukan melalui proses musyawarah keluarga, agar sasaran harta waris itu dapat berlaku adil bagi keduanya.

Langkah interdisipliner; *pertama*, memperhatikan sebab turunnya QS. An-Nisa/4:11, Jalaluddin menyebutkan bahwa Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, “Pada suatu hari isteri Sa’ad bin Rabi’ mendatangi Nabi Saw lalu berkata ‘Wahai Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa’ad. Dan Sa’ad syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil harta peninggalan ayahnya tanpa meninggalkan sedikitpun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali keduanya mempunyai harta’. Kemudian Rasulullah bersabda, ‘Allah akan memutuskan hal ini’. Lalu turunlah ayat waris tersebut.³⁴

Survei histori sebab turunnya ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisa/4:11 diturunkan untuk memberikan perlakuan adil terhadap kaum perempuan, yang ‘sebelumnya dalam tradisi

Terjemah: ...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemah: ...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

³⁴Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat Alquran*, Penerjemah, Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 153-154. Lihat juga dalam HR. Abu Dawud dalam *Kitabul Fara'idh*, No. 2018, Al-Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak*, No. 8073, dan Ahmad dalam kitab *Al-Musnad*, No.14270.

Arab mereka tidak mendapatkan warisan'.³⁵ Maka, dengan turunnya ayat tersebut menjadi gambaran perubahan tradisi Jahiliyah ke tradisi Islami. Meskipun secara pelan-pelan, laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian. Spirit perubahan secara pelan-pelan tersebut sebagai bukti kebijaksanaan Allah dalam mengatur hamba-hambanya sebagaimana firman-Nya di akhir ayat tersebut, "*Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*".

Kedua, tinjauan *Maqasid Syariah*, hukum waris adalah syariat Islam, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan pemberlakuan hukumnya (*maqasid syariah*), yakni memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan proporsional, yakni menyesuaikan kondisi kesejahteraan ekonomi ahli waris bukan keadilan komunalatif atau mendahulukan laki-laki dibanding perempuan dalam hal harta waris. Pembagian waris pada awal Islam disebut dengan keadilan komulatif, karena "mengingat pada masa awal Islam, perempuan sama sekali tidak memberikan tanggungan nafkah dalam keluarga. Perempuan juga tidak memiliki peran sosial yang penting dalam masyarakat, karena kesemua tanggung jawab itu dibebankan kepada laki-laki".³⁶

Berdasarkan hal di atas, perpaduan metode tematik-interdisipliner dalam pembaruan hukum waris bertujuan untuk; (1), menciptakan proses pembagian harta waris yang lebih bijaksana, karena melalui proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama, (2), melahirkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi ahli waris, karena asas pembagian harta waris didasarkan pada kondisi ekonomi, potensi dan karir si ahli waris, dan (3), pertikaian di antara sesama ahli waris mengenai jumlah bagian harta waris

³⁵Imarah Muhammad, *Ketika Wanita lebih Utama dari Pria*, (Jakarta: Pustaka: Magfirah, 2005), h. 5.

³⁶ Abdul Azis, Pembagian waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan *Maqasid Syariah*, *Jurnal De Jure*, Vol. 8 (1), 48-63, 2016.

dapat diminimalisir, karena pembagiannya melalui proses dan pertimbangan yang matang.

Penutup

Metode tematik berfungsi untuk menghubungkan dan merangkum semua ayat-ayat yang bertkaitan terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji, sementara metode interdisipliner menggabungkan beberapa disiplin keilmuan untuk menemukan penyelesaian masalah (*problem solving*) yang berdasarkan pada hasil kajian dan saringan tematik. Sebagai contoh dari perpaduan metode ini adalah penetapan posisi kewarisan bagi laki-laki dan perempuan (dua banding satu), pembagiannya didasarkan pada kondisi kesejahteraan ekonomi ahli waris, yaitu dengan melalui proses musyawarah, hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan di antara keduanya. Hasil perpaduan metode tematik-interdisipliner dalam pembaruan hukum keluarga adalah berkarakter terbuka dan menyeluruh, sehingga hasil penetapan hukumnya berlaku proporsional, berkeadilan dan *adaptif-konteks*.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Asy-Syuyuti, Jalaluddin, *Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat Alquran*, Penerjemah, Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem*, Penerjemah, Rosidin dan Ali Abd. El-Mun'im, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Baidan, Nasharuddin, *Metode Penafsiran Alquran*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mudzhar, H.M. Atho' dan Nasution, Khoiruddin (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press.

- Muhammad, Imarah, *Ketika Wanita lebih Utama dari Pria*, Jakarta: Pustaka: Magfirah, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga Islam dengan Kajian Interdisipliner*”, dalam Ichwan, ed., *Islam, Agama-Agama dan Nilai Kemanusiaan: 60 tahun M. Amin Abdullah*, Yogyakarta: CISSForm UIN suka Press, 2013.
- , *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang Undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran*, Cet. XVII, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Alquran, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Alquran*, Cet. I, Jakarta: PT. Penamadani, 2003.
- Abdullah, M. Amin, Bangunan baru epistemologi keilmuan studi hukum Islam dalam merespon globalisasi. *Jurnal Asy-Syir’ah*, 46 (II), 2012, h. 315-368. Doi. <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>.
- Azis, Abdul, Pembagian waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan Maqasid Syariah, *Jurnal De Jure*, Vol. 8 (1), 48-63, 2016.
- Habudin, Ihab, Menimbang metode Tematik-Holistik dalam pembaruan hukum keluarga muslim (Telaah pemikiran Khoiruddin Nasution). *Jurnal Al-Ahwal*, 8 (1), 2015 M/1436 H, h. 49-62. Doi. <http://dx.doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.